





































## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ *STUDI ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUMAN MATI DALAM SYARI’AT ISLAM*” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI</b>	
A. Pengertian Hukuman Mati.....	16
B. Hukuman Mati dalam Syari'at Islam.....	22
C. Hukuman Mati dalam Hukum Positif di Indonesia.....	30
D. Tindak Pidana yang Dikenai Hukuman Mati.....	37
<b>BAB III: PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUMAN MATI</b>	
A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya.....	46
1. Latar Belakang M. Quraish Shihab.....	46
2. Karya-Karyanya.....	50
B. Karakteristik Pemikiran Keislaman M. Quraish Shihab.....	51
C. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati.....	52

1. Pakar Hukum yang Menolak Hukuman Mati .....	52
2. Membunuh Dibalas dengan Membunuh Sampai Mati .....	58
3. Syarat <i>Qisâs</i> .....	61
4. Hukuman Mati untuk Pembunuhan Berencana .....	64
5. Membunuh dalam Rangka Membela Diri.....	66
D. Dalil Hukum M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati .....	71
<b>BAB IV: ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUMAN MATI</b>	
A. Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati	72
B. Dalil Hukum M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati .....	84
C. Relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan Realitas Hukuman di Indonesia .....	89
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	92
B. Saran .....	93
C. Penutup .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam, atau dalam istilah fiqh disebut dengan *fiqh jinâyah*, merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas.<sup>1</sup> Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan termasuk persoalan lainnya. Menurut Rokhmadi, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinâyah*), tindak pidana (*jarîmah/delik*) dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarîmah hudûd*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarîmah qisâs-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarîmah ta'zîr*.<sup>2</sup>

Salah satu hukuman yang paling terberat dari *jarîmah* tersebut di atas adalah hukuman mati. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarîmah hudûd*, *qisâs* dan *ta'zîr*. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ali Sodiqin, *Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Disertasi, Yogyakarta: Tiara Wicara, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup>Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

<sup>3</sup>R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, ISSN: 2527-8169 (P); Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Tegal Arum, Lirboyo, Kota Kediri [nasohamustain@yahoo.com](mailto:nasohamustain@yahoo.com), hlm. 16.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan pidana mati atau hukuman *qisâs*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qisâs* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam dikenal hukuman mati, tujuan diadakannya hukum *qisâsh* adalah untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.<sup>4</sup>

Sangat disayangkan selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi dan tidak menghormati hak-hak atas manusia. Karena hukum pidana Islam hanya dipelajari secara parsial (sebagian tidak menyeluruh), belum menyeluruh sehingga menimbulkan persepsi (anggapan) bahwa *qisâs* adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Sikap pembelajaran yang demikian sudah saatnya ditinjau kembali dengan menempatkan semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi

---

<sup>4</sup>Ahmad Rajafi Sahrani, "*Qisâs dan Maqashid Al-Syari'ah; Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat*", <https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/10/qisâsh-dan-maqashid-al-syariah-analisis-pemikiran-asy-syathibi-dalam-kitab-al-muwafaqat>, diakses 23 Juni 2017.

perkembangan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Pendapat kelompok yang menentang hukuman mati, antara lain Beccaria dan Voltaire adalah contoh dua ahli hukum yang menentang keras keberadaan pidana mati dengan alasan negara tidak memiliki hak untuk mencabut hak hidup setiap warganya, sehingga tidak berhak menjatuhkan hukuman mati. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi banyak negara di dunia menghapus aturan pidana mati dari perundang-undangan mereka, termasuk negara Belanda yang merupakan asal dari KUHP Indonesia yang masih mempertahankan ketentuan hukuman mati sampai saat ini.<sup>6</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, hukuman dikenal dengan kata *'uqubah* yang berarti siksa atau hukuman,<sup>7</sup> yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syar'i yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *punishment*, yang berarti *a penalty imposed on an offender for a crime or wrongdoing*<sup>8</sup> (hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan atau melakukan kesalahan). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan hukuman sebagai siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>9</sup> Secara istilah,

---

<sup>5</sup>Bimo Adi, "Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Viva Justicia* Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), hlm. 3.

<sup>6</sup>Muhammad Tahmid Nur, "Polemik Tentang Hukuman Mati Dalam Perundang-Undangan Nasional", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 4 No. 3 April 2015, hlm. 2.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2014, hlm. 953.

<sup>8</sup>Victoria Neufeldt, *Webster's New Word Dictionary*. New York: Macmillan Company, 1996, hlm. 1091.

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 411.

hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syara'.<sup>10</sup>

Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku *jarimah* tertentu, antara lain misalnya *jarimah hudūd*,<sup>11</sup> namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku *hudūd*, yakni: *pertama*, pezina *muhsan*; pelaku zina yang sudah kawin (*muhsan*) sanksinya adalah dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.<sup>12</sup> *Kedua*, pembunuhan sengaja; pelaku pembunuhan berencana (disengaja) *atau membunuh orang Islam* tanpa hak harus *diqisās* (dibunuh juga) sebagaimana teks al-Qur'an Surat al-Nisā': 93. Namun Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak *diqisās* (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyat* (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. *Ketiga*, perampokan (*hirābah*); *Keempat*, pelaku murtad.<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana sampai mati, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebaliknya jika tidak ada hukuman mati terhadap si pembunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan

<sup>10</sup>Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

<sup>11</sup>Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsīd al-Sharī'ah dan Keadilan", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang e-mail: [imamyahya@yahoo.co.id](mailto:imamyahya@yahoo.co.id), hlm. 89.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 33.

<sup>13</sup>Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman...", *op.cit.*, hlm. 89.



membunuh.<sup>14</sup>

Menariknya penelitian tentang hukuman mati adalah karena pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua peradaban manusia.<sup>15</sup> Meskipun demikian tidak pernah menjadi usang dalam penganalisaan konteks historis terutama jika dilihat dalam hubungan dengan faktor tempat, kurun waktu, situasi, kondisi, struktur pemerintahan, dan kaidah dasar negara.<sup>16</sup> Pro dan kontra soal pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai diperdebatkan. Adapun sebabnya memilih tokoh M. Quraish Shihab karena ia merupakan salah seorang ahli tafsir di Indonesia yang menaruh perhatian pula terhadap perkembangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam salah satu karyanya yang berjudul: *Secercah Cahaya Ilahi* dimuat secara rinci tentang hukuman mati, *jarîmah* pembunuhan, dan *jarîmah qisâs*.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>17</sup> beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil hukum M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati?

---

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, hlm. 526.

<sup>15</sup>Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Disertasi, Jakarta: Gramedia, 2015, hlm. xvii.

<sup>16</sup>J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hlm. vii.

<sup>17</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013, hlm. 312

2. Bagaimana relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalil hukum M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *Jinâyah Siyasah*, terutama tentang pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati, metode *istinbath* hukum M. Quraish Shihab, dan relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia.

#### 2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang (legislatif dan eksekutif), khususnya dalam pembentukan KUHP nasional di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk undang-undang

terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukuman mati.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya penelitian ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati, metode *istinbath* hukum M. Quraish Shihab, dan relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia. Meskipun demikian penelitian sebelumnya sangat mendukung penelitian saat ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

*Pertama*, skripsi karya Rachmat Kurniawan yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis-Kriminologi*. Temuan penelitian menjelaskan bahwa : *Pertama*, di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan di samping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. *Kedua*, secara kriminologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya "treatment" (perlakuan). Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya

treatment. *Ketiga*, pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (di luar KUHP).<sup>18</sup>

*Kedua*, skripsi karya Agus Imam Hariri berjudul: *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)*. Temuan penelitian sebagai berikut: hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.<sup>19</sup>

*Ketiga*, penelitian Imam Yahya dalam *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: *Polemik Tentang Hukuman Mati dalam Perundang-Undangan Nasional*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari

---

<sup>18</sup>Rachmat Kurniawan, *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis-Kriminologi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

<sup>19</sup>Agus Imam Hariri, *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010

peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina *muhsan*, membunuh dengan sengaja, *hirābah*, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah *ta'zīr* yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.<sup>20</sup>

*Keempat*, skripsi karya Syarifudin yang berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Madzhab Syafi'i, seorang wanita yang kehormatan wanitanya sedang terancam pada saat itu, apabila tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehormatannya kecuali dengan membunuh orang yang berusaha merusak kehormatan itu, maka wanita itu boleh membunuhnya dan wanita tersebut dibebaskan dari segala hukuman baik qisas, diyat, dan kafarat karena orang yang berusaha memperkosa adalah perbuatan maksiat dan aniaya dan orang yang menganiaya boleh diperangi, dan orang yang diperangi tidak wajib memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>21</sup>

*Kelima*, skripsi karya Imron yang berjudul: *Qishash Upaya Pencapaian Maslahah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178*. Dalam temuannya menjelaskan bahwa bahwa : *Pertama*, Hukum *qisas* sebenarnya

---

<sup>20</sup>Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāsid al-Sharī'ah* dan Keadilan", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, hlm. 95.

<sup>21</sup>Syarifudin, *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

sudah berlaku pada masyarakat Arab dari agama Yahudi dan Nasrani. Yang membedakan antara Islam dengan keduanya adalah adanya prinsip musawah (persamaan), karena hukum *qisas* yang berlaku sebelum Islam adalah pembalasan yang tidak seimbang, misalnya budak dibalas dengan orang merdeka, perempuan dibalas laki-laki. *Kedua*, dilihat dari awal sejarah peradaban Islam maupun dua sumber Islam tersebut (al-Qur'an dan al-Hadits) benar bahwa Islam telah mensyari'atkan hukum *qisas-diyat* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan melakukan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku atau diserahkan kepada ahli waris untuk memilih diantara dua alternatif sanksi tersebut, dan sebenarnya sebab formulasi hukum *qisas-diyat* dalam fiqih *jinâyah* (hukum pidana Islam) difusi agama Yahudi Nasrani terhadap konstruksi hukum pidana Islam saat itu.<sup>22</sup>

Apabila ditinjau penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, terdapat persamaan pokok pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang hukuman mati. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu belum ada yang membahas pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati, metode *istinbath* hukum M. Quraish Shihab, dan relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia.

---

<sup>22</sup>Imron, *Qishash Upaya Pencapaian Maslahah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178*. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2011

## E. Metode Penelitian

Secara operasional, penelitian bukanlah sekedar aktivitas mencari tahu, melainkan menemukan sesuatu, karena itu penelitian meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas mencari tahu. Apa yang dicari tahu (*what*), mengapa perlu dicari tahu (*why*), dan bagaimana cara mencari tahu sesuatu (*how*). Penelitian bukan saja sekedar melaporkan informasi dan fakta sebagaimana laporan seorang pekerja jurnalis, melainkan pembuktian data. Penelitian bukan saja mendeskripsikan realitas, melainkan juga menjelaskan faktor-faktor yang terkait dalam realitas itu.<sup>23</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur, jurnal, website dan kepustakaan lain yang sesuai dengan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"<sup>24</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).<sup>25</sup>

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

<sup>23</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 5.

<sup>24</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

<sup>25</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1992, hlm. 21.

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>26</sup>

Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder, dan menggunakan pendekatan hukum Pidana Islam. Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.



Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini yaitu karya M. Quraish Shihabi berjudul: *Secercah Cahaya Ilahi*, dan *Tafsir al-Misbah*.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Abd al Qâdir 'Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*; 2) Imam al-Mawardiyy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*; 3) Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*; 4) Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*; 5) Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; 6) Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.<sup>27</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Kepustakaan yang dimaksud yaitu kepustakaan yang dapat membantu menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati? Bagaimana dalil hukum M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati? Bagaimana relevansi pendapat M. Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati dengan hukuman yang ada di Indonesia?.

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka analisis data menggunakan analisis kualitatif.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum tentang hukuman mati dalam hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian hukuman mati (pengertian ‘uqubah, tujuan ‘uqubah, macam-macam ‘uqubah, hukuman mati antara yang mendukung dan yang menentang. *Jarîmah* yang meliputi (pengertian *jarîmah*, klasifikasi *jarîmah*, *jarîmah* yang dikenai hukuman mati, tata cara pelaksanaan hukuman mati).

Bab III. Pendapat M. Quraish Shihab tentang hukuman mati yang meliputi: biografi M. Quraish Shihab, pendidikan dan karya-karyanya, karakteristik pemikiran hukum M. Quraish Shihab, pendapat M. Quraish Shihab tentang hukuman mati, dalil hukum M. Quraish Shihab tentang hukuman mati.

Bab IV. Analisis pendapat M. Quraish Shihab tentang hukuman mati yang meliputi: pendapat M. Quraish Shihab tentang hukuman mati, dalil hukum M. Quraish Shihab tentang hukuman mati, relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan realitas hukuman di Indonesia

Bab V. Penutup. Meliputi: simpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI

#### A. Pengertian Hukuman Mati

Kata "hukuman mati" berasal dari dua kata, yaitu "hukuman, dan "mati". Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqûbah. Lafaz 'uqûbah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Versi bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".<sup>3</sup> Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian

---

<sup>1</sup>Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th., hlm. 612.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 613.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2014, hlm. 364.

menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Perspektif hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,<sup>4</sup> Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>5</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada

---

<sup>4</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2012, hlm. 1.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, hlm. 1-12.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Adapun tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>9</sup> Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup>Wirjono Projodikoro, *loc., cit.*

<sup>8</sup>Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

<sup>9</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 351.

a. Pencegahan (*al-rad'u wa al-zajru*/الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarîmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarîmah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarîmah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarîmah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya



seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>10</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zîr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarîmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarîmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

---

<sup>10</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

b. Perbaikan dan Pendidikan/*al-islahu wa al-tahzibu* (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarîmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarîmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.<sup>11</sup>

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarîmah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinâyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 138.

terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun pengertian hukuman mati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan hukuman mati sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah.<sup>13</sup> Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.<sup>14</sup>

## **B. Hukuman Mati dalam Syari'at Islam**

Dalam konsep filosofi pidana Islam, hukuman mati dikaitkan dengan penjelasan tentang *qisâs*. *Qisâs*, dalam hukum Islam surat Al-Baqarah ayat

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 257.

<sup>13</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 411.

<sup>14</sup>Fatahilla, "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia", [fatahilla.blogspot.com](http://fatahilla.blogspot.com) diakses tanggal 17 Juli 2017.

178, berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. *Qisâs* hanya ditujukan untuk kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota tubuh seseorang. Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, wali korban diberi hak menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pelaku tersebut.

Hukuman atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Atas dasar ini, terlihat bahwa hukuman yang setimpal untuk pelaku pembunuhan adalah dengan membunuhnya. Demikian pula, hukuman yang setimpal untuk orang yang menyakiti atau memotong bagian tubuh orang lain adalah dengan perlakuan serupa. Sebab jika pembunuhan diganjar dengan hukuman penjara enam atau tujuh tahun saja, selain terasa tidak adil, dapat menimbulkan kejahatan baru yang dilakukan pihak keluarga. Pelampiasan dendam dilakukan keluarga korban karena merasa tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka. Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan. Lain halnya jika sejak awal hukum *qisâs* dijatuhkan kepada tersangka, masing-masing pihak tidak akan lagi menyimpan rasa dendam karena hukuman yang dianggap setimpal. Selain sesuai dengan ketentuan Allah SWT, hukuman dijatuhkan oleh negara, bukan dari salah satu pihak yang bertikai.<sup>15</sup>

Sesungguhnya pidana mati diundangkan Allah SWT dalam hukumannya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelanggengan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

hidup manusia. Dalam hukum *qisâs* terdapat jaminan perlindungan HAM. Dengan menjalankan *qisâs*, tak setetes darah pun yang tumpah dapat diabaikan begitu saja. Hak hidup manusia pun terjamin. Jika hukum syariat tersebut tidak dijalankan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa seekor ayam. Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan rasa keadilan, dan parameternya adalah rasa keadilan Tuhan YME.

Salah satu tujuan hukuman setimpal adalah menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan kejahatan. Jika kejahatan membunuh dihukum dengan *qisâs*, setiap orang akan berpikir berkali-kali ketika akan membunuh. Namun, kalau hukuman atas kejahatan terasa ringan, ditambah lagi proses penegakan hukum yang masih dapat ditawar, orang tidak akan takut membunuh.

Di dalam Islam dikenal *talio*, yang dalam bahasa Arab disebut *qisâs* artinya membuat terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain. Jadi di sini berlaku "darah balas darah, mata balas mata, gigi balas gigi." Malah di dalam Islam diwajibkan *qisâs*.<sup>16</sup> Menurut pandangan Islam, menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh dilakukan karena dua faktor, kehendak Allah serta konsekuensi penegakan hukum-Nya berupa eksekusi atas putusan hakim. Atas dasar itu, konsep Islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum (*jarîmah*), karenanya diancam dengan pidana (*uqubah*). Tindak pidana dalam Islam tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>16</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 59

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu dan mutlak (*al-hudûd*) yang mencakup kejahatan-kejahatan berat, seperti hubungan seks yang tidak legal (zina), menuduh orang berzina (*qazaf*), meminum benda-benda yang memabukkan (*syurb alkhomar*), pencurian (*sariqah*), perampokan disertai pembunuhan (*hirabah*), merekayasa huru-hara atau subversi (*albaghyu*), dan murtad dari Islam (*riiddah*). Kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Karena itu tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya, jika kasus-kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan, hakim tidak berhak mengubah hukuman yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Tetapi jika persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, hakim tidak boleh menerapkan hukuman mutlak. Misalnya, dalam kasus perzinaan harus ada empat saksi yang menyatakannya langsung, jika tidak terpenuhi, hukum *had* tidak dapat diterapkan.
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman pembalasan setimpal (*al-qisâs*) dan ganti rugi (*ad-diyat*). Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama karena merupakan perpaduan antara hak Allah SWT dan hak manusia. Contohnya dalam kasus pembunuhan. Hukuman pertama berupa kisas menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh setelah terbukti bersalah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi jika ahli waris korban memberi maaf, hukuman alternatif untuk terpidana adalah membayar diat

---

<sup>17</sup>Abdul Karim Audah, *Al Madikhal Li Dirasat As Syari'at Al Islamiyah* Mesir, Alexandria: Umar ibn Al Khattab, 1968, hlm. 463.

seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi. Inilah yang dimaksud dengan perpaduan antara hak Allah SWT dan hak manusia.

- 3) Tindak pidana yang hukumannya diserahkan pada keputusan hakim (*atta'zîr*). Misalnya, berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal dan merugikan harga diri atau kehormatan orang lain.<sup>18</sup>

Tujuan yang ingin dicapai di balik penerapan hukum Islam adalah terwujudnya keamanan, ketenteraman, sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Menurut pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syariat Islam dengan dekret Allah SWT yang sama sekali tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat-syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur-unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam agama Islam adalah firman Allah SWT yang tertera dalam Al-Qur'an, yaitu, antara lain: surah Al-Baqarah (QS 2:178, 179)

Ayat 178:

---

<sup>18</sup>Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Disertasi, Jakarta: KPG, 2015, hlm. 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada, yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah/2: 178).<sup>19</sup>

Ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

Artinya; Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah/2: 179).<sup>20</sup>

Perbincangan yang cukup menarik dalam hukuman ini adalah adanya hukuman mati. Bila dicermati lebih jauh, *qisâs* dalam hal pembunuhan ini tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam, tetapi juga di agama lain. Bangsa Barat juga mengakui dan membenarkan *qisâs*. Namun, undang-undang di

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2006, hlm. 71.

<sup>20</sup> *Ibid.*,



Barat hanya menjalankan *qisâs* terhadap pembunuhan, tidak terhadap pidana pelukaan. Sedangkan orang Arab pada masa Jahiliyah menuntut *qisâs* lebih daripada yang semestinya. Kadangkala mereka meminta sepuluh orang sebagai ganti seorang yang terbunuh dan meminta orang merdeka sebagai ganti budak yang dibunuh. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, terjadilah pertempuran dan pertumpahan darah di antara mereka.<sup>21</sup>

Saat ini, para ahli undang-undang Barat menentang *qisâs*, mereka mengatakan bahwa *qisâs* merupakan suatu kekejaman, suatu hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan semata-mata pembalasan atas sakit hati. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah yang dijatuhkan kepada mereka harus bersifat mendidik, jangan didasari pada pembalasan sakit hati. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman mati jangan sampai terjadi. Mereka mengkritik hakim-hakim yang memvoniskan terpidana dengan hukuman mati apabila pembunuhan itu tidak diakui oleh tersangka, walaupun keterangan para saksi sudah memenuhi syarat, karena saksi-saksi itu bisa saja berdusta.<sup>22</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, apabila kita meletakkan persoalan ini dalam neraca kemaslahatan umum, bukan neraca perasaan perseorangan, nyatalah bahwa *qisâs* yang dilakukan secara adil itu adalah dasar asasi yang dapat mendidik umat dan bangsa, dan nyatalah pula bahwa penghapusan hukuman mati menyebabkan kaum-kaum pengacau semakin berani menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Takut dipenjara atau

---

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 39-41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

disuruh kerja berat mungkin dapat menjadi penghalang untuk membunuh dalam negara-negara yang penduduknya hidup dengan segala kejayaan dan kemewahan. Namun tidaklah demikian dengan negara lainnya. Kita jumpai sebagian anggota masyarakat memandang bahwa penjara lebih baik daripada rumahnya sendiri. Pembunuh yang meyakini bahwa dia akan dihukum penjara saja hampir selalu mendapat keringanan hukuman pada tanggal tertentu. Karenanya, *qisâslah* yang dapat menghalangi mereka melakukan kejahatan pembunuhan.<sup>23</sup>

Hukuman dalam Islam memilih landasan yang sangat kokoh, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, bukan berdasarkan dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum pun jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan sampai kapan pun. Sistem ini juga mengenai pemaafan bagi tindak pidana *qisâs* jika pihak korban atau keluarga korban mau memaafkan, serta memperhatikan aspek pencegahan, pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat, serta perbaikan bagi si pelaku.<sup>24</sup>

Hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat ketat. Dalam hal pencurian, misalnya, pemetongan tangan adalah hukuman maksimum. Hukuman tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu. Dalam sejarah pelaksanaan Hukum Islam pada masa nabi dan sahabat,

---

<sup>23</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Orientalis*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm. 89. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 43.

hukuman juga tidak dijatuhkan jika alasan pencurian itu karena kelaparan dan pencurian dilakukan terhadap harta yang diletakkan di tempat yang tidak dilindungi dengan baik. Hukuman juga tidak dijatuhkan apabila kebenarannya masih diragukan. Selain hukuman, pelaksanaan *qisâs* juga mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- 1) Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya, bukan orang jahat, bukan pezina, bukan orang murtad, dan bukan orang kafir. Membunuh orang kafir, orang yang murtad, dan pezina tidak dikenakan kisas;
- 2) Pembunuhnya sudah balig dan berakal;
- 3) Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Seorang bapak yang membunuh anaknya tidak wajib *qisâs*, sebaliknya, seorang anak yang membunuh bapaknya wajib *qisâs*;
- 4) Orang yang dibunuh sama derajatnya, artinya sama-sama muslim, sama-sama merdeka, sama-sama laki-laki atau perempuan, atau sama-sama budak (Al-Baqarah: 175);
- 5) *Qisâs* dilakukan pada hal yang sama, artinya harus seimbang jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung, mata dengan mata, kaki dengan kaki, dan seterusnya (Al-Maaidah: 45).<sup>25</sup>

### C. Hukuman Mati dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua

---

<sup>25</sup>Yon Artiono Arba'i, *op.cit.*, hlm. 48.

macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>26</sup>

Umumnya eksekusi dilaksanakan dengan hukuman gantung atau tembak mati. Sementara itu, di Amerika Serikat hukuman mati dilakukan dengan kursi listrik, di Meksiko dengan kamar gas, sedangkan di Prancis pada zaman Revolusi hukuman mati dilakukan dengan alat yang disebut *guillotine*.<sup>27</sup>

Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, agar tidak ditimpakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, menurut teori persuasif-preventif, hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan agar ia menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 5-6.

<sup>27</sup>Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Disertasi, Jakarta: KPG, 2015, hlm. 66.

mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

Hukuman mati merupakan salah satu penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

Dengan bahasa yang lebih lugas, penegakan hukum adalah segala daya upaya untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat sehingga tujuan hukum berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan kemaslahatan dapat tercapai. Faktanya, penegakan hukum di Indonesia sangat carut-marut. Bahkan, banyak orang mengatakan buruknya penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Menurut pakar hukum Harkristuti Harkrisnowo, kondisi ini mendapat sorotan luar biasa dari komunitas di dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 5.

<sup>29</sup>Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", dalam KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN, 2013, hlm. 28.

Sejumlah kalangan melihat problem penegakan hukum ini sebagai salah satu penyebab Indonesia sangat sulit keluar dari jerat krisis moneter yang pecah sejak pertengahan tahun 1997. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sama-sama menghadapi krisis, proses pemulihan ekonomi Indonesia jauh lebih sulit dan berlarut-larut. Persoalan menantang kita untuk semakin memberdayakan sektor hukum agar pembangunan masyarakat dan bangsa dapat terlaksana dengan baik.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Atau meminjam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, di mana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan, dalam arti menggerakkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>30</sup> Untuk menjalankan fungsi-fungsi hukum tersebut, diperlukan jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik.

Menyangkut teori dalam penegakan hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.<sup>31</sup> Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun, di lain pihak, kekuasaan itulah yang sering kali memporandakan hukum jika tidak dibatasi secara ketat. Penyalahgunaan

---

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 88.

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 75.

kekuasaan ini mengakibatkan timbulnya berbagai putusan hukum yang bias, tidak netral, dan tidak konsisten, termasuk juga putusan yang diambil oleh MA sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi. Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan MA sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan MA benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan MA harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan.

Dewasa ini masih terdapat masyarakat yang pro dan kontra mengenai pidana mati. Agar sudut pandang kita lebih objektif mengenai pidana mati tersebut, di sini akan dikemukakan alasan-alasan yang menyetujui pidana mati dan alasan-alasan yang menolak pidana mati. Alasan-alasan yang mendukung/menyetujui pidana mati:

- a. Pidana mati itu masih dibutuhkan, terutama bagi mereka yang tergolong sebagai residivis (*repeater criminal*) dan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang membahayakan negara, misalnya makar, teroris, atau narkoba.
- b. Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan karena pidana mati dianggap sebagai hal yang menakutkan atau menjerakan, sehingga ada rasa takut bagi orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Pendapat yang demikian ini, ada kaitannya dengan pendapat dari Anselm Von Feuerbach dengan teorinya *Psychologische Zwang* (paksaan psikologis). Menurut teori tersebut, jika seseorang dijatuhi hukuman dengan sepengetahuan orang lain maka orang lain tersebut akan merasa takut untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebenarnya, sejauh mana orang itu akan melaksanakan suatu peraturan akan sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan hukum dari yang bersangkutan. Teori ini tidak berlaku secara umum.

- c. Pidana Mati bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Pada pemerintahan Majapahit, bahkan sebelumnya, pidana mati sudah ada di Indonesia;
- d. Secara yuridis, pidana mati itu masih dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 104, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 368 ayat (2) dan Pasal 365 ayat (4). Juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, dan Undang-Undang Terroris, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Senjata Api, Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, keberadaan pidana mati ada dasar hukumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 21. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013, hlm. 462.



Para pakar yang mendukung/menyetujui pidana mati yaitu antara lain: Jonkers, Schravendijk, Lombroso, Garofalo,<sup>33</sup> dan Immanuel Kant.<sup>34</sup> Alasan-alasan yang menentang/menolak pidana mati:

- a. Dihubungkan dengan sila ke-2 Pancasila yang menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai pelaku tindak pidana harus menjadi perhatian utama pada saat penjatuhan pidana. Dengan perkataan lain, harus ada individualisasi hukum pidana (artinya hukum pidana harus berorientasi pada pelaku tindak pidana).
- b. Dikaitkan dengan manusia sebagai ciptaan Tuhan, di mana Tuhan sebagai *causa prima* dan *causa finalis*, artinya jika pidana mati dijatuhkan berarti kita mengingkari kekuasaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan nyawa kepada manusia, dengan demikian kapan nyawa seseorang berakhir biarkanlah hal tersebut menjadi kewenangan Sang Pencipta.
- c. Pidana mati dicantumkan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pengedar narkoba dan pelaku teroris, dan pelaku pembunuhan berencana telah banyak yang dijatuhi pidana mati, tetapi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati masih tetap saja banyak terjadi. Dengan demikian, patut kita pertanyakan, kegunaan pidana mati tersebut.

---

<sup>33</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 26-27.

<sup>34</sup>Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 108.

- d. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen Pasal 28A disebutkan: setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Dengan demikian, seseorang tidak boleh dijatuhi pidana mati.
- e. Apabila hakim dihadapkan pada penjahat kambuhan [repeater criminal] maka yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Sesungguhnya tujuan menghukum seseorang bukanlah untuk membalas apa yang diperbuatnya, tetapi untuk mendidik yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar.
- f. Terkait dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang tugas utamanya adalah membina narapidana. Dijatuhkannya pidana mati, bertentangan dengan tugas utama Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
- g. Bagaimanapun tidak ada jaminan bahwa putusan hakim didasarkan atas alat bukti yang kuat. Bisa saja hakim terpengaruh atas hal-hal yang melanggar hukum atau mungkin ada keberpihakan pada korban tindak pidana.<sup>35</sup>

Para pakar yang menentang/menolak pidana mati yaitu antara lain: Essay Beccaria, Joseph von Sonnenfels, Ing Oei Tjo Lam, dan Van Bemmelen.<sup>36</sup>

#### **D. Tindak Pidana yang Dikenai Hukuman Mati**

Sebelum mengemukakan tindak pidana/*jarîmah* yang dikenai hukuman mati, perlu selintas kilas dijelaskan di sini bahwa sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku tanggal 1 Januari 1918, pidana mati

<sup>35</sup>C. Djisman Samosir, *op.cit.*, hlm. 22. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 462

<sup>36</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati...op.cit.*, hlm. 36-40.

sudah diberlakukan sebelum masa Majapahit. Juga pada masa Hindu dan pada masa Islam bahkan menurut hukum adat. Dengan demikian, pidana mati yang diberlakukan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukanlah warisan negara Belanda, melainkan sudah ada di Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia. Akan tetapi, pemberlakuan pidana mati bagi masyarakat Indonesia berdasarkan asas konkordansi tidak konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara Belanda, karena sejak tahun 1870 di negara Belanda pidana mati sudah dihapuskan untuk golongan masyarakat sipil, sedangkan untuk masyarakat tentara tanggal 17 Februari 1983.<sup>37</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang mengatur pidana mati, yaitu: Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian juga di dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Teroris, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 21.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 21. Lihat juga A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 16.

Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina *muhsan*, membunuh dengan sengaja, *hirābah* dan murtad (keluar dari Islam).<sup>39</sup>

*Pertama, zina muhsan.* Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) di rajam (dilempari batu sampai mati). Landasan *had* zina *muhsan* adalah hadiś Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا  
الْبُكَرَ بِالْبُكَرِ وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ الْبُكَرُ جُلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سِنَةٌ وَالثَّيْبُ جُلْدٌ  
مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (الترمذی) ٤٠

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

<sup>39</sup>Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid al-Sharī'ah dan Keadilan", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang e-mail: [imamyahya@yahoo.co.id](mailto:imamyahya@yahoo.co.id), hlm. 81.

<sup>40</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiś al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

*Kedua*, membunuh dengan sengaja. Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

هُوَ مَا اقْتَرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَزْهِقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>41</sup>

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut.

هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَكْلَفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ  
أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf<sup>42</sup> sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).<sup>43</sup>

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarât, sedangkan penggantinya

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 42.

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435.

adalah diat dan *ta'zîr*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>44</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>45</sup>

*Ketiga, Hirâbah*. salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi tindak pidana perampokan (*hirâbah*). Pengertian *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk membunuh korban atau menakut-nakuti.<sup>46</sup> Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab* dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 148

<sup>45</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>46</sup> Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

<sup>47</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 88.

Sanksi *jarîmah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarîmah* yang masuk ke dalam kelompok *hudûd* lainnya, yang hanya satu macam sanksi untuk setiap *jarîmah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun sanksi tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarîmah* yang dilakukan. Keempat macam hukuman *jarîmah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ  
لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).<sup>48</sup>

Keempat bentuk sanksi tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Ada sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari surat Al-Maidah ayat 33:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ

<sup>48</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» ، فَفَعَلُوا ، فَصَحُّوا ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ، وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)<sup>49</sup>

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

*Keempat*, murtad (keluar dari Islam). Hukuman untuk *jarimah riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk *jarimah riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Saw.:

<sup>49</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ  
دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)°

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam maka ia ditahan akan tetapi tidak dibunuh.<sup>51</sup> Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki dihukum mati.<sup>52</sup> Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.<sup>53</sup>

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi

<sup>50</sup>Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fîkr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

<sup>51</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 180.

<sup>52</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

<sup>53</sup>A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menghukum *jarîmah* tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas untuk melindungi masyarakat. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 278.

### BAB III

## PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUMAN MATI

### A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya

#### 1. Latar Belakang M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendikiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain

*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).*

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.<sup>1</sup>

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 363 – 364.

masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>2</sup>

Di samping kegiatan tersebut, H.M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan

---

<sup>2</sup>Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 111.

Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.<sup>3</sup>

## 2. Karya-Karyanya

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, H.M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi Al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biga'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah*. Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal: di antaranya: M. Quraish Shihab, Istilah Jahiliyah dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Islam dan Pluralisme*, dalam *Jurnal Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam al-Qur'an*, dalam *Jurnal Salafy*.

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah dia mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*", di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik "*Pelita Hati*", dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab".

---

<sup>3</sup>Abuddin Nata, *op.cit*, hlm. 364 – 365.

## B. Karakteristik Pemikiran Keislaman M. Quraish Shihab

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyanggah gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat *Suma Cum Laude* (Dengan pujian Tingkat Pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir lulusan perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai merjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli Mendikbud, Ketua MUI, Menteri



Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadlu*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

### **C. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati**

#### **1. Pakar Hukum yang Menolak Hukuman Mati**

Menurut M. Quraish Shihab masyarakat Jahiliah memperlakukan para pembunuh bukan saja dengan membunuhnya, tetapi menuntut keadilan melebihi keadilan itu sendiri, sehingga si pembunuh bukan saja dibunuh, tetapi suku-suku yang kuat tidak jarang membunuh beberapa orang sebagai hukuman atas pembunuhan satu orang, atau paling tidak membunuh seorang lelaki merdeka sebagai imbalan atas pembunuhan terhadap seorang hamba sahaya. Dalam konteks demikian, turun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan

dengan hukuman mati, antara lain firman-Nya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (bila kamu mau) *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita ..." (QS Al-Baqarah [2]: 178).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 178-179).<sup>4</sup>

Perlakuan demikian itulah yang dinamai oleh Al-Quran dengan *qisâs* yang arti harfiahnya adalah "mengikuti", dan akar kata yang sama lahir kata *qisâs* (kisah) karena "orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya". Dengan kata *qisâs* Al-Quran bermaksud mengingatkan bahwa apa yang

<sup>4</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsis al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 73.

dilakukan terhadap pelaku kejahatan, pada hakikatnya, hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.<sup>5</sup>

Sebenarnya menurut Quraish Shihab, konsep *qisâs* dikenal oleh ajaran agama sebelum Islam. Berdasar informasi Al-Qur'an, *qisâs* telah ditetapkan Allah Swt. Terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa. a.s., Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisâs*-nya.<sup>6</sup> Barangsiapa yang melepaskan hak *qisâs*-nya, maka melepaskan itu, menjadi penebus dosa baginya (QS Al-Ma'idah [5]: 45).

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ...  
(المائدة: ٤٥)

Artinya: Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisâs*-nya. Barang siapa yang melepaskan hak *qisâs*-nya, maka melepaskan itu, menjadi penebus dosa baginya... (QS Al-Ma'idah [5]: 45).<sup>7</sup>

Menurut Quraish Shihab Al-Quran menetapkan adanya *qisâs* bagi pembunuh. Hanya saja, saat menetapkannya seperti terbaca di atas dia tidak

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, hlm. 522.

<sup>6</sup> Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45. Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

<sup>7</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 156.

mewajibkannya, tetapi menyerahkan kepada keluarga si terbunuh. Dia memberikan pilihan kepada mereka atas si pembunuh: apakah "menuntut kepada penguasa untuk membunuhnya", atau "memaafkannya dengan imbalan materi dari keluarga si pembunuh". Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang harus diberlakukan kepada pelaku pembunuhan yang meresahkan masyarakat dengan, misalnya, melakukan perampokan sambil membunuh. Dalam kasus semacam ini, Al-Quran tidak memberi pilihan, tetapi secara tegas menyatakan bahwa "tiada maaf bagi mereka". Itu sebabnya, QS Al-Ma'idah (5): menggunakan kata *yuqattalu* yang berarti "dibunuh secara pasti" bukan *yuqtalu* yang berarti "dibunuh".

Terdapat banyak pakar hukum/pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. "Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak bisa diterima oleh manusia beradab". "Pembunuhan yang dilakukan terpidana adalah menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan *qisâs* adalah menghilangkan satu nyawa yang lain".<sup>8</sup> "Pembunuhan terhadap si pembunuh, menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan". Oleh karena itu, kata orang-orang yang mengemukakan dalih-dalih di atas, "Hukuman terhadap si pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa". "Pembunuh adalah orang yang mengalami

---

<sup>8</sup>Secara etimologis, kata *qisâs* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisâs*. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

gangguan jiwa, karena itu dia harus dirawat di rumah sakit" dan masih banyak alternatif yang lain.<sup>9</sup>

Dalam pandangan pakar-pakar Al-Qur'an, dalih-dalih tersebut dijawab oleh Al-Quran dengan firman-Nya, *Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain (bukan karena qisâs), atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya* (QS Al-Ma'idah [5]: 32).<sup>10</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut Quraish Shihab lebih kurang sebagai berikut: peraturan mana pun yang ditetapkan, baik oleh manusia maupun oleh Allah, pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat manusia, dan kalau kita berkata "masyarakat", maka semua kita tahu, bahwa dia adalah kumpulan dari saya, Anda, dan dia, yakni kumpulan manusia-manusia.

Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dari masyarakatnya. Kalau ada yang menyatakan bisa, maka hal itu hanya terjadi di alam teori, sedangkan dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kenyataan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, walaupun dia hidup sendirian di dalam gua. Bukankah manusia yang berada sendirian di gua mencari makhluk lain untuk hidup bersamanya, kalau bukan makhluk sejenisnya, pasti hantu yang menakutkannya atau malaikat

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 523.

<sup>10</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 155.

yang mendukungnya. Demikianlah, manusia memang membutuhkan makhluk lain. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia-manusia lain bersamanya, maka pada saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa membunuh seorang manusia, tanpa alasan yang sah, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya, demikian firman Allah (QS Al-Ma'idah [5]: 32).<sup>11</sup>

Manusia, juga masyarakat, bahkan semua makhluk hidup, memiliki naluri "mempertahankan hidup". Semut pun melawan jika kehidupannya terancam, dan kalau perlu dan mampu dia akan membunuh makhluk lain yang berusaha membunuhnya, apalagi manusia. Karena itu, semua peraturan perundangan menoleransi pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun untuk mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, semua masyarakat menyiapkan senjata-senjata pembunuh, paling tidak untuk mempertahankan kehidupannya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah "karena manusia ingin mempertahankan hidupnya, walau dengan cara membunuh." Kalau demikian, mengapa tidak dibenarkan membunuh siapa pun yang membunuh orang lain tanpa hak? Bukankah sebelum ini telah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara seorang dengan masyarakatnya? Dengan membunuhnya, terjamin kehidupan orang lain, bahkan terjamin kehidupan banyak orang. Itulah sebagian pesan singkat Al-Quran yang berbunyi, Wa

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 524.

lakum fi al-qisâs hayah, Di dalam qisâs<sup>12</sup> ada jaminan kelangsungan hidup bagimu (QS Al-Baqarah [2]: 179).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

Artinya: "Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).<sup>13</sup>

## 2. Membunuh Dibalas dengan Membunuh Sampai Mati

Menurut Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana, setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab, yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian, sehingga kalau seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak dia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh. Agaknya Al-Quran "menyadari" bahwa tidak semua dapat memahami kandungan pesan di atas, sehingga penggalan ayat tersebut dirangkaikannya dengan kalimat Ya ulil albab (Wahai orang-orang yang berakal).<sup>14</sup>

Menurut Quraish Shihab, tidak semua orang menyadari hal tersebut. Buktinya adalah dalih-dalih yang dikemukakan oleh para pakar.

Menurut Quraish Shihab para pakar yang menolak hukuman mati menyatakan bahwa membunuh dibalas dengan membunuh sampai mati

<sup>12</sup> Menurut Abdur Rahman I. Doi, *Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama. A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>13</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 526.

adalah suatu hukuman yang kejam, yang tidak dapat diterima oleh manusia beradab yang seharusnya memiliki rahmat dan kasih sayang". Pakar hukum Islam menjawab, "la (hukuman qisâs)<sup>15</sup> kejam pada saat dilihat secara berdiri sendiri, dengan melupakan korban yang dibunuh dan keluarga korban yang ditinggal." Di sisi lain, dalam pandangan Al-Quran, tidak semua rahmat dan kasih sayang itu baik. Ketika Al-Quran menetapkan sanksi hukum bagi pezina, ditekankannya agar jangan sampai rasa kasih kepada terpidana mengantar kepada pengabaian hukuman (baca QS Al-Nur [24]: 2). Rahmat dan kasih-sayang ada tempatnya, dan ketegasan ada juga tempatnya. Itulah keadilan yang didambakan manusia, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar.

Pembunuhan yang dilakukan terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan *qisâs*, adalah menghilangkan satu nyawa yang lain, begitu kata dalih yang lain.<sup>16</sup> Memang, demikianlah yang tampak di permukaan. Akan tetapi, yang tidak tampak adalah gejolak di hati keluarga korban, yaitu menuntut balas yang dapat melampaui batas keadilan, sehingga ketika itu bukan hanya satu nyawa yang lain, tetapi puluhan nyawa yang lain dapat menjadi korban. Ketika itu juga, akal sehat akan berkata,

---

<sup>15</sup> Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>16</sup> Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran. HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12.



"Daripada puluhan korban yang jatuh, cukuplah satu saja, yakni yang melakukan pembunuhan secara tidak hak itu."<sup>17</sup>

Pembunuhan terhadap si pembunuh, menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan. Ini adalah dalih yang baik. Akan tetapi, berhasilkah kemanusiaan mengikis habis dendam yang membara dari jiwa manusia? Betapapun, Al-Quran juga menempuh jalan pendidikan itu, sehingga di samping ketetapan di atas ditemukan tuntunan-Nya yang menyatakan, *Barang siapa yang terbunuh secara aniaya, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya* (QS Al-Isra' [17]: 33).

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُورًا (الإسراء: ٣٣)

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).

Kekuasaan yang dimaksud adalah "memaafkan, menerima ganti rugi, atau menuntut *qisâs*<sup>18</sup> (membunuh si pembunuh)". Kalau dia memilih yang terakhir ini, maka lanjutan pesan ayat di atas adalah, *Janganlah ia*

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 527.

<sup>18</sup>Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

(ahli waris) melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia (dengan ketetapan ini) telah mendapat pembelaan (pertolongan).

Dengan ketetapan-Nya memberi wewenang kepada ahli waris untuk memilih alternatif di atas, sambil menganjurkan dalam banyak kesempatan untuk memberi maaf kepada yang bersalah karena pemaafan dalam *qisâs* dapat menghapuskan dosa si pemaaf, dan dapat melahirkan hubungan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka sisi pendidikan telah ditempuh Al-Quran.

Akhirnya, dalih terakhir: "Si pembunuh mengidap gangguan jiwa..." Dalih ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dia akan mendorong pembunuhan dengan perisai "sakit jiwa". Namun, jika memang penyakitnya terbukti melalui pemeriksaan yang bertanggungjawab, maka tentu saja hukuman terhadap si terpidana akan berbeda.<sup>19</sup>

### 3. Syarat *Qisâs*<sup>20</sup>

Islam bertujuan memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan/keturunan. Setiap tindakan yang dapat mengganggu salah satu dari kelima hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama Islam. Perzinaan dicegahnya karena dengannya terganggu kehormatan dan keturunan. Minuman keras dan obat terlarang diharamkannya karena ia dapat merusak akal. Pencurian dan korupsi dikutuknya karena yang

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 528.

<sup>20</sup>*Qisâs* terbagi menjadi 2 macam yaitu *qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

demikian itu mengganggu harta orang lain. Begitu seterusnya. Merenggut nyawa orang lain tidak dibenarkan kecuali dengan hak. "... Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak," demikian firman-Nya dalam QS Al-An'am (6): 151 dan Al-Isra' (17): 33, dan salah satu yang dinilai sebagai pembunuhan yang hak adalah pembelaan terhadap diri, keluarga, dan harta benda.

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُورًا (الإسراء: ٣٣)

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).

Berkali-kali Al-Quran dan Sunnah memperingatkan betapa bernilainya hidup makhluk Allah. Jangankan manusia yang telah menginjakkan kaki di persada bumi, janin yang baru berada dalam perut ibu pun walau masih pada proses awal, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak diperkenankan untuk dicabut hidupnya, kecuali berdasar ketentuan yang dibenarkan Allah.<sup>21</sup>

Pembunuhan terhadap pembunuh harus memenuhi sekian banyak syarat yang dibenarkan-Nya. Itulah yang dinamai *qisâs* dalam arti "persamaan". Yakni, persamaan perlakuan terhadap yang membunuh dengan perlakuannya terhadap yang dibunuhnya. Sedemikian besar tuntutan *qisâs* (persamaan) itu, sampai-sampai sementara ulama, misalnya Imam

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 276.

Syafi'i, berpendapat bahwa persamaan yang dituntut bukan saja dalam "pencabutan nyawa", tetapi juga dalam cara pencabutannya. Jika si pembunuh menembak, maka dia pun ditembak, jika menikam dia pun ditikam, jika memancung dia pun dipancung. Ini, antara lain, mereka pahami dari prinsip dasar yang dikemukakan QS Al-Baqarah (2): 194, Siapa yang melakukan agresi terhadap kamu, maka balaslah dia setimpal dengan agresinya terhadap kamu.

Membalas dengan setimpal tidak hanya dikenal dalam syariat Islam, tetapi juga dalam syariat-syariat lainnya. Dalam QS Al-Ma'idah (5): 45 ditegaskan, *Kami telah tetapkan terhadap mereka (umat Nabi Musa) di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qisâs-nya. Barang siapa yang melepaskan hak qisâs itu, maka melepaskannya menjadi penebus dosa baginya.*<sup>22</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ...  
(المائدة: ٤٥)

Artinya: Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisâs*-nya. Barang siapa yang melepaskan hak *qisâs*-nya, maka melepaskan itu, menjadi penebus dosa baginya... (QS Al-Ma'idah [5]: 45).<sup>23</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 277.

<sup>23</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 156.

#### 4. Hukuman Mati untuk Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana (disengaja) merupakan satu di antara tujuh dosa yang amat besar. Oleh karena itu, sanksinya bukan hanya di dunia dengan *qisâs*, tetapi juga di akhirat dengan kekekalan di neraka. Ini disebabkan pembunuhan demikian merupakan pelanggaran terhadap hak Allah karena Dialah yang menganugerahkan hidup, dan hanya Dia-lah yang berwenang mencabutnya. Selain itu, pembunuhan demikian, sekaligus merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat, bahkan kehidupan mereka. Dari sini dapat dipahami penegasan Al-Quran yang menyatakan, Siapa yang membunuh jiwa seorang manusia (bukan karena orang itu membunuh orang lain atau) bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (QS Al-Ma'idah [5]: 32).

Di tempat lain Allah mengingatkan bahwa, Dalam *qisâs* ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS Al-Baqarah [2]: 179). Sebelum Allah Swt. menegaskan pentingnya *qisâs*, dianjurkannya kepada keluarga terbunuh untuk memaafkan si pembunuh, sambil memerintahkan si pembunuh untuk membayar diyah (tebusan kepada keluarga si terbunuh). Sebenarnya, Al-Quran tidak hanya berbicara tentang pembunuhan yang disengaja, tetapi bermacam-macam pembunuhan dengan aneka sanksi pula. Para ulama menguraikan hal ini dengan terperinci. Imam Syafi'i, misalnya, berpendapat

bahwa pembunuhan dapat dibagi dalam lima kategori sesuai dengan panca hukum yang diperkenalkan Islam, yakni, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.<sup>24</sup>

Pembunuhan wajib adalah pembunuhan terhadap orang yang murtad dan enggan bertobat. Yang haram, adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yang makruh adalah pembunuhan terhadap keluarga (musuh) dalam peperangan, selama dia tidak menghina Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, kalau dia menghina Allah dan Rasul-Nya, maka membunuhnya tidak wajib, tetapi sekadar sunnah. Ini demi memelihara hubungan kekeluargaan. Yang mubah (boleh dilakukan dan boleh tidak) adalah pembunuhan terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman *qisâs*. Artinya pembunuhan terhadap si pembunuh tidak wajib, tidak juga dianjurkan, tetapi boleh dibunuh jika keluarga menuntut, dan boleh juga tidak jika keluarganya memaafkan. Oleh karena itu, para ulama memahami kata *kutiba* dalam firman Allah *Kutiba 'alaikum diqisâs*, berbeda dengan kata yang sama dalam hal puasa: *Kutiba 'alaikum al-shiyam*. Yang pertama dipahami sebagai "diwajibkan kepada kamu *qisâs*, jika kamu mau", sedangkan yang berkaitan dengan puasa, penggalan kalimat terakhir tersebut tidak perlu ada.

Diperlukan bukti-bukti yang pasti sebelum mencabut nyawa atau menjatuhkan *qisâs* terhadap seseorang, apalagi Nabi Saw. memberi petunjuk, "Hindarilah menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelanggaran

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 278.

kriminal karena adanya dalih." Ini, karena, "Keliru dalam menjatuhkan hukum yang meringankan tertuduh, lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan sanksi hukum yang memberatkannya."<sup>25</sup>

Salah satu cara pembuktian adalah pengakuan tersangka atas kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, tidak semua pengakuan, secara otomatis, dapat diterima. Pengakuan tersebut harus jelas, rinci, mengandung kepastian makna apakah pembunuhan dilakukan secara sengaja, keliru, atau serupa dengan sengaja dan bahwa pengakuan tersebut harus disampaikan oleh orang yang bebas, merdeka, dewasa dan berakal, serta tidak diragukan pengakuannya.

Ini semua tentunya harus dicermati oleh hakim, sebelum menjatuhkan keputusannya. Jika telah memenuhi syarat-syarat, maka yang mengaku masih diberi kesempatan untuk menarik pengakuannya, kecuali bila pengakuan tersebut berkaitan dengan hak manusia yang lain, seperti pembunuhan.<sup>26</sup>

## **5. Membunuh dalam Rangka Membela Diri**

Membunuh dalam rangka membela diri, walau dibenarkan, bukannya tanpa syarat. Pembelaan itu harus dimulai dengan tindakan yang berdampak seringan mungkin bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan ancaman, atau teriakan. Jika ini telah dapat menghalangi maksud jahatnya, maka jangankan membunuh, memukul pun sudah tidak dibenarkan. Akan tetapi, jika belum, maka si pembela dapat menolaknya dengan tangan, tidak

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 279.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 280.

dengan batu, tongkat atau kayu, kecuali jika tangannya tidak mempan. Demikian seterusnya. Oleh karena itu pula, tidak dibenarkan membunuhnya kalau mencederai salah satu anggota tubuhnya telah dapat mengakhiri kejahatannya.

Akan tetapi, kalau si penjahat mengancamnya dengan senjata dan dia menduga keras bahwa cara-cara yang ringan tidak akan menghentikannya, maka' saat itulah dia dibolehkan membunuhnya. Dengan demikian, walaupun pembelaan diri dibenarkan, hal itu tidak berarti serta-merta seseorang dapat membunuh orang lain dengan dalih pembelaan. Sebab, sekali lagi, pembunuhan dalam rangka pembelaan, baru dibenarkan kalau terbukti secara jelas bahwa si penjahat benar-benar bermaksud membunuhnya. Jika tidak dipenuhi kehendaknya, serta tidak ada sesuatu yang dapat mengurungkan niatnya kecuali dengan membunuhnya, misalnya dengan menghunus pedang atau menodongkan senjata apt, sambil mengancam, maka tidak diterima dalih yang sekadar menyatakan bahwa penjahat masuk ke rumah sehingga saya terpaksa membunuhnya. Para saksi pun tidak diterima kesaksiannya kalau hanya melihat penjahat masuk tanpa membawa senjata.<sup>27</sup>

Selanjutnya pembelaan diri ini hukumnya wajib, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, antara lain berdasarkan firman Allah Swt., Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan (QS Al-Baqarah [2]: 195), dan firman-Nya, Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah mereka sebagaimana mereka menyerang kamu (QS Al-Baqarah [2]:

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 280.



194). Hanya saja, menurut pandangan Imam Syafi'i, jika yang menyerangnya sesama Muslim, maka dia boleh menyerah berdasarkan sabda Nabi Saw., "Jadilah yang terbaik dari kedua anak Adam" (HR Abu Dawud). Yang dimaksud adalah agar menjadi seperti Habil yang mengalah kepada saudaranya, Qabil, ketika yang kedua ini bermaksud dan ternyata membunuhnya. Habil berkata, "Sungguh, jika engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka sekali-kali tidaklah aku akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam" (QS. Al-Ma'idah [5]:28).

Mazhab Hanbali menilai jaiz (dibolehkan) tidak wajib tidak juga sunnah bagi orang yang membela diri untuk membunuh, baik yang menyerangnya anak kecil atau besar, sadar atau gila berdasarkan sabda Nabi Saw., pada saat terjadi ketidakstabilan keamanan, "Duduklah di rumahmu. Kalau engkau takut disilaukan oleh cahaya matahari, maka tutupi mukamu." Dalam riwayat lain beliau mengatakan, "Akan terjadi kekacauan, maka jadilah hamba Allah yang terbunuh, dan jangan menjadi pembunuh" (HR. Abu Haisamah dan Al-Daruquthni). Konon, Khalifah 'Ustman r.a. melarang para pengawal/pembantunya membela beliau ketika terjadi pemberontakan terhadap beliau, dan pada akhirnya beliau pun gugur.

Selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa jika seseorang yang melakukan pembelaan itu terbunuh, maka dia dinilai mati syahid. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Abu Al-A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail berkata bahwa dia mendengar Rasul Saw. bersabda, "Siapa yang

terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan darah (nyawanya), maka dia juga syahid. Siapa yang terbunuh membela agamanya, maka dia syahid, dan Siapa yang terbunuh membela keluarganya, maka dia pun syahid."<sup>28</sup>

Kita dapat menyimpulkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Bahkan Al-Quran dan Sunnah memberi peluang yang cukup besar untuk menghindari jatuhnya sanksi apalagi yang berkaitan dengan nyawa atau badan. Karena itu, jalan terakhir yang dianjurkannya adalah mendorong keluarga korban untuk memaafkan terpidana, antara lain, dengan firman-Nya, Memberi maaf lebih dekat kepada takwa (QS Al-Baqarah [2]: 237). Oleh karena itu pula, "Tidak satupun ketetapan *qisâs* yang' diajukan kepada Rasul Saw., kecuali beliau menganjurkan kepada keluarga korban untuk memaafkannya" (HR Ahmad dan lain-lain, melalui Anas bin Malik). Bahkan, beliau bersabda, "Tidak seorang pun yang memaafkan penganiayaan kecuali ditinggikan derajatnya oleh Allah, berkat pemaafannya itu, dan dihapuskan dosanya" (HR Ibn Majah dan Al-Tirmidzi).<sup>29</sup>

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman *qisâs* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi Saw, antara lain sebagai berikut.

#### 1) Hadis Abdullah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ  
وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, hlm. 281.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 282.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي  
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)<sup>30</sup>

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Muslim).

Lafaz *النَّفْسُ بِالنَّفْسِ* (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis di

atas menunjukkan arti *qisâs*.

## 2) Hadis Ibn Abbas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (رواه ابن ماجه)<sup>31</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qisâs*" (HR. Ibnu Majah).

<sup>30</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

<sup>31</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Di samping Al-Qur'an dan sunnah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisâs* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja.

#### D. Dalil Hukum M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati

Dalam hubungannya dengan dalil tentang hukuman mati, M. Quraish Shihab menggunakan dalil naqli surat al-Baqarah ayat 178 s/d 179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 178-179).<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 73.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB**  
**TENTANG HUKUMAN MATI**

**A. Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati**

Peneliti pada bab keempat sub A ini menyetengahkan hanya inti sari pendapat Quraish Shihab sebagaimana telah dikemukakan secara rinci dalam bab ketiga. Setelah mengemukakan inti substansinya, maka selanjutnya pendapat tersebut dianalisis dengan menggunakan teori sebagaimana telah diketengahkan dalam bab kedua.

Menurut M. Quraish Shihab masyarakat Jahiliah memperlakukan para pembunuh bukan saja dengan membunuhnya, tetapi menuntut keadilan melebihi keadilan itu sendiri, sehingga si pembunuh bukan saja dibunuh, tetapi suku-suku yang kuat tidak jarang membunuh beberapa orang sebagai hukuman atas pembunuhan satu orang, atau paling tidak membunuh seorang lelaki merdeka sebagai imbalan atas pembunuhan terhadap seorang hamba sahaya. Dalam konteks demikian, turun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukuman mati,<sup>1</sup> antara lain firman-Nya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (bila kamu mau) *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita ..." (QS Al-Baqarah [2]: 178).

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, hlm. 522.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
 إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوِكَ فَلَهُ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 178-179).<sup>2</sup>

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman *qisâs* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi Saw, antara lain sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ  
 وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ  
 يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثِّبِّ الزَّانِي  
 وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 73.

<sup>3</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Muslim).

Lafaz *النَّفْسُ بِالنَّفْسِ* (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis di atas menunjukkan arti *qisâs*.

Menurut Quraish Shihab manusia, juga masyarakat, bahkan semua makhluk hidup, memiliki naluri "mempertahankan hidup". Semut pun melawan jika kehidupannya terancam, dan kalau perlu dan mampu dia akan membunuh makhluk lain yang berusaha membunuhnya, apalagi manusia. Karena itu, semua peraturan perundangan menoleransi pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun untuk mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, semua masyarakat menyiapkan senjata-senjata pembunuh, paling tidak untuk mempertahankan kehidupannya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah "karena manusia ingin mempertahankan hidupnya, walau dengan cara membunuh." Kalau demikian, mengapa tidak dibenarkan membunuh siapa pun yang membunuh orang lain tanpa hak? Bukankah sebelum ini telah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara seorang dengan masyarakatnya? Dengan membunuhnya, terjamin kehidupan orang lain, bahkan terjamin kehidupan banyak orang. Itulah sebagian pesan singkat Al-Quran yang

berbunyi, *Wa lakum fi al-qisâs hayah*,<sup>4</sup> di dalam *qisâs*<sup>5</sup> ada jaminan kelangsungan hidup bagimu (QS Al-Baqarah [2]: 179).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

Artinya: "Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).<sup>6</sup>

Menurut Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana, setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab, yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian, sehingga kalau seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak dia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh. Agaknya Al-Quran "menyadari" bahwa tidak semua dapat memahami kandungan pesan di atas, sehingga penggalan ayat tersebut dirangkaikannya dengan kalimat *Ya ulil albab* (Wahai orang-orang yang berakal).<sup>7</sup>

Menurut Quraish Shihab, tidak semua orang menyadari hal tersebut. Buktinya adalah dalih-dalih yang dikemukakan oleh para pakar.

Menurut Quraish Shihab para pakar yang menolak hukuman mati menyatakan bahwa membunuh dibalas dengan membunuh sampai mati

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 525.

<sup>5</sup>Menurut Abdur Rahman I.DoI, *Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama. A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>6</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 526.



adalah suatu hukuman yang kejam, yang tidak dapat diterima oleh manusia beradab yang seharusnya memiliki rahmat dan kasih sayang". Pakar hukum Islam menjawab, "Ia (hukuman *qisâs*)<sup>8</sup> kejam pada saat dilihat secara berdiri sendiri, dengan melupakan korban yang dibunuh dan keluarga korban yang ditinggal."

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Quraish Shihab bahwa perspektif Quraish Shihab, hukuman mati ada dalam Islam dan hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Menurut Shihab dalam Islam dikenal adanya *qisâs*, orang yang membunuh sampai mati tanpa alasan yang dibenarkan syara maka dibalas dengan dibunuh sampai mati. Menurut Quraish Shihab:

Dengan membunuh si terpidana sampai mati, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebaliknya jika tidak ada hukuman mati terhadap si pembunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.<sup>9</sup>

Pendapat Quraish Shihab menunjukkan bahwa hukuman mati dapat membuat pelaku menjadi jera, sebaliknya meniadakan hukuman mati akan membuat pelaku tidak takut dan mengulangi kembali tindak pidana.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik

---

<sup>8</sup>Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016, hlm. 526.

pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>10</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau

---

<sup>10</sup> M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 17

"operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Patut pula dikemukakan, bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).<sup>12</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief dalam buku lainnya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan:

Pidana mati (dan pidana seumur hidup) secara teoretik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut (maksimal/"paling top"); dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat dari sudut kebijakan penal, pandangan/asumsi absolut yang demikian patut dipermasalahkan. Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut (100% bersalah) pada diri seseorang, terlebih karena faktor "kausa dan kondisi" yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak sehingga tidak dapat 100% dibebankan pada kesalahan si pelaku. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau tidak bisa diperbaiki/memperbaiki diri. Oleh karena itu, adalah kurang bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu.<sup>13</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy sebagai salah seorang ulama yang mendukung hukuman mati mengatakan:

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2015, hlm. 94-95.

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 239.

Apabila kita meletakkan persoalan ini dalam neraca kemaslahatan umum, bukan neraca perasaan perseorangan, nyatalah bahwa penghapusan hukuman mati menyebabkan kaum-kaum pengacau semakin berani menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Takut dipenjara atau disuruh kerja berat mungkin dapat menjadi penghalang untuk membunuh dalam negara-negara yang penduduknya hidup dengan segala kejayaan dan kemewahan. Namun tidaklah demikian dengan negara lainnya. Kita jumpai sebagian anggota masyarakat memandang bahwa penjara lebih baik daripada rumahnya sendiri. Pembunuh yang meyakini bahwa dia akan dihukum penjara saja hampir selalu mendapat keringanan hukuman pada tanggal tertentu.<sup>14</sup>

Bapak kriminologi: Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dan karenanya kedua sarjana inipun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau-kalau orang-orang demikian melarikan diri dari penjara dan membikin kejahatan lagi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

H.G. Rambonnet yang mengatakan antara lain: "adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum. Seperti yang telah kita lihat, maka mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana,

---

<sup>14</sup>TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 42.

<sup>15</sup>Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 2012, hlm. 12.

artinya membalas kejahatan. Karena hak dari pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak menurut sertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan lain sebagainya.

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, tetapi meluas, umpamanya pengkhianatan terhadap negara maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum. Satu-satunya untuk pengucilan dalam pergaulan masyarakat ialah dapat diwujudkan dengan membunuh penjahat. Sebab selagi dia masih hidup, maka dia masih turut serta dalam kesejahteraan umum.

Masyarakat masih memberinya makan dan sebagainya. Jadi dengan demikian pidana mati adalah satu-satunya pidana yang dapat menghalanginya dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu, maka pemerintah karena kewajibannya dan karena pembebanan undang-undang tak dapat disangsikan untuk menerapkan pidana mati.<sup>16</sup>

Oemar Senoadji berpendapat bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh

---

<sup>16</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 27.

anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.<sup>17</sup>

De Savornin Lohman, yang juga pro diadakannya pidana mati mengatakan antara lain: "dalam kitab undang-undang tidak boleh tidak ada pengakuan bahwa negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan undang-undang.

"Hukum pidana itu pada hakikatnya tidak lain daripada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan, maka saya masih termasuk orang yang mau mengatakan: Kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan di mana-mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak undang-undang sedemikian rupa sehingga itu dia tidak menunjukkan mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkan dari masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam suatu hal tertentu sungguh dapat dibenarkan menjatuhkan pidana mati itu; demikian ini kalau si terhukum yang telah nyata bersalah telah memperlihatkan, bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, yang benar-benar harus dibuat supaya tidak membahayakan lagi dan harus dikeluarkan dari pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan eksistensi hukuman mati, sebagai bentuk hukuman maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal

---

<sup>17</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>18</sup>Roeslan Saleh. *op.cit.*, hlm. 168.

<sup>19</sup>A. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *op.cit.*, hlm. 29.

ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qisàs*, *had (hudûd)* dan *ta`zîr*. Dalam masalah *qisàs*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhsàn*, *hiràbah*, *bagy*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta`zîr*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qisàs* dan *hudûd* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta`zîr* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyàsi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika

---

<sup>20</sup>Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari'ah", Jurnal Hukum Islam Vol. 12, No. 1, Juni 2013, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Email: khaeronsirin@hotmail.com, hlm. 78.

dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Adanya ancaman hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir.<sup>21</sup> Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.

Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana Islam di masyarakat modern ini. Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap konsep hukuman fisik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya. Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarinya alasan keagamaan (spiritual) dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata demi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama (Islam) yang terlingkup dalam *maqashid al-syariah*.

Hukum Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasl*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia

---

<sup>21</sup>Hal ini seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1996, hlm. 99.



masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Karenanya, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (*vis a vis*) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak. Adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita—sebagai sebuah komunitas bangsa—memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut.

#### B. Dalil Hukum M. Quraish Shihab tentang Hukuman Mati

Dalam hubungannya dengan dalil tentang hukuman mati, M. Quraish Shihab menggunakan dua dalil, yaitu 1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 s/d 179; 2) Hadis dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah (hadis riwayat Imam Muslim).

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 s/d 179 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 178-179).<sup>22</sup>

Ibn Katsîr dalam tafsirnya menyatakan Allah Swt., berfirman bahwa di dalam pen-tasyri'-an hukum *qisâs* bagi kalian, yakni membunuh si pembunuh, terkandung hikmah yang besar, yaitu jaminan kelangsungan hidup dan terpeliharanya nyawa. Sesungguhnya seseorang itu apabila mengetahui (jika dia membunuh seseorang, maka ia akan dikenai hukuman mati), niscaya dia akan mencegah dirinya dari melakukan niatnya itu. Di dalam peraturan ini terkandung jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia.<sup>23</sup>

Dalil kedua yang digunakan M. Quraish Shihab yaitu hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ  
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  
وَالتَّارِكُ لِذِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 73.

<sup>23</sup>Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrûn Abu Bakar, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm.135

<sup>24</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Muslim).

Lafaz *النَّفْسُ بِالنَّفْسِ* (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis di atas menunjukkan arti *qisâs*.

Di dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan bahwa hukum mati itu lebih meniadakan pembunuhan. Maka pengertian ini diungkapkan oleh Al-Qur'an dengan ungkapan yang lebih fasih, lebih mengena, dan lebih ringkas, yaitu melalui firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ...

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian. (QS. Al-Baqarah: 179).

Abul Aliyah mengatakan, Allah menjadikan hukum qisas sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi kalian; karena berapa banyak orang dari kaum laki-laki yang hendak melakukan pembunuhan, tetapi niatnya itu dia urungkan karena takut akan terkena hukum *qisâs*. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Malik, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan. Fina Allah Swt.:

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179).

Allah Swt., berfirman, "Hai orang-orang yang berakal, mempunyai pengertian dan pemahaman (ditetapkan-Nya demikian itu) supaya kalian sadar dan menghentikan hal-hal yang diharamkan Allah dan semua perbuatan dosa." Takwa merupakan *isim* yang pengertiannya mencakup semua perbuatan taat dan menghentikan hal-hal yang mungkar.<sup>25</sup>

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan pada dasarnya di dalam pelaksanaan hukum *qisas* ini akan tercipta suatu kehidupan yang tenang. Dengan sendirinya masyarakat akan terpelihara dari berbagai penganiyaan dan permusuhan antara anggota masyarakat. Hal ini karena siapa pun yang mengetahui bahwa pelaku pembunuhan juga akan dihukum dengan bunuh, maka ia tak akan berani melakukan pembunuhan. Dengan demikian jiwa masyarakat akan terpelihara, dan orang yang akan melakukan pembunuhan pun akan terpelihara dari hukum *qisâs* karena tidak jadi melakukan pembunuhan. Di samping itu, jika yang diberlakukan hanya hukum *diyât*, maka tak segan-segan (yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Hal ini karena ada sebagian orang yang mampu mengeluarkan harta benda sebanyak itu, demi untuk melenyapkan saingannya.<sup>26</sup>

Menurut Hamka dengan adanya hukum *qisâs*, nyawa bayar nyawa, sebagai hukum tingkat pertama, terjaminlah kehidupan masyarakat. Orang yang akan membunuh berfikir terlebih dahulu sebab dia pun akan dibunuh. Lantaran itu hiduplah orang dengan aman dan damai, dan dapatlah dibendung

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>26</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 115-116.

kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah.

Tetapi kalau si pembunuh hanya dihukum misalnya 15 tahun, dan apabila datang hari besar, dan mungkin pula hukumannya dipotong, orang-orang yang telah rusak akhlaknya akan merasa mudah saja membunuh sesama manusia. Bahkan ada penjahat yang lebih senang masuk keluar penjara, ada yang memberi gelar bahwa penjara itu "hotel prodeo" atau pondokan gratis dan sebagainya.<sup>27</sup>

Sungguhpun demikian selalu juga ada terdengar ahli-ahli ilmu masyarakat yang meminta supaya hukum bunuh itu ditiadakan. Tetapi apa yang dikatakan al-Quran adalah lebih tepat. Lebih baik dipegang pangkal kata, yaitu hutang nyawa bayar nyawa. Adapun membunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan sebab-sebab lain, itu dapatlah diserahkan kepada penyelidikan polisi, jaksa atau hakim, sehingga menjatuhkan hukum dapat dengan seadil-adilnya. Tetapi meniadakan hukum bunuh sama sekali adalah suatu teori yang tidak waras, dan tidak teliti), sebab ahli-ahli penyakit jiwa manusia telah membuktikan memang ada kejahatan jiwa itu yang hanya dengan hukuman matilah baru dapat dibereskan. Apalagi orang yang telah membunuh, menjadi amat rusak jiwanya, sehingga bila bertengkar sedikit saja, mudah saja dia mencabut belati dan hendak membunuh lagi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz, II, Surabaya: Yayasan Latimojong, 1979, hlm. 109.

<sup>28</sup>*Ibid*

### C. Relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan Realitas Hukuman di Indonesia

Pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati adalah sesuai dan relevan dengan realitas hukuman di Indonesia karena hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih eksis. Artinya, sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, seperti eksekusi terhadap Amrozi dan kawan-kawan sebagai bukti diterapkannya ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Dengan demikian, Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang bersifat retentionis (mempertahankan) pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*.

Di negara Indonesia, masih banyak aturan yang secara jelas masih mendukung adanya pidana mati. Ada tiga kelompok aturan, yakni:

#### 1. Pidana Mati dalam KUHP

Dalam KUHP warisan Belanda, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, di antaranya adalah:

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).
- d. Pasal 140 ayat 2 dan 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana).

- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 368 ayat 1 dan 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian).

## 2. Pidana Mati di luar KUHP

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya.

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.
- d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- e. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal

23 ayat (4) sebagai berikut, “*Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika*”. Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut, “*Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.*”

g. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

h. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479 yang berbunyi sebagai berikut:

- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 m dan Pasal 479 huruf itu :
  - 1) dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
  - 2) sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,
  - 3) dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,
  - 4) mengakibatkan luka berat bagi seseorang
- Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, *al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), hlm. 10.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Quraish Shihab hukuman mati ada dalam Islam dan hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Menurut Shihab dalam Islam dikenal adanya *qisâs*, orang yang membunuh sampai mati tanpa alasan yang dibenarkan syara maka dibalas dengan dibunuh sampai mati. Menurut Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana sampai mati, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebaliknya jika tidak ada hukuman mati terhadap si pembunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.
2. Dalam hubungannya dengan dalil tentang hukuman mati, M. Quraish Shihab menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 s/d 179, dan hadis.
3. Pendapat Quraish Shihab yang mendukung adanya hukuman mati adalah sesuai dan relevan dengan realitas hukuman di Indonesia karena hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih eksis. Artinya, sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, seperti eksekusi terhadap Amrozi dan kawan-kawan sebagai

bukti diterapkannya ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Dengan demikian, Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang bersifat retensionis (mempertahankan) pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*. Di negara Indonesia, masih banyak aturan yang secara jelas masih mendukung adanya pidana mati.

## **B. Saran-Saran**

1. Walaupun dipertahankannya hukuman mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).
2. Kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif untuk masa mendatang memahami bahwa hukuman mati itu walaupun dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia, tetapi adalah hal yang sangat baik dan terpuji apabila dicarikan alternatif lain yang sama.

## **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah Swt yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari sedalam-dalamnya bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bimo, "Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Viva Justicia* Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Aidah, Abdul Karim, *Al Madikhal Li Dirasat As Syari'at Al Islamiyah* Mesir, Alexandria: Umar ibn Al Khattab, 1968.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth,
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Arba'i, Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Disertasi, Jakarta: KPG, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2015
- , *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadîs No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadîs al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.
- Bakri, HMK., *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Bukhâri, Imam, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fatahilla, "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia", [fatahilla.blogspot.com](http://fatahilla.blogspot.com) diakses tanggal 17 Juli 2017.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz, II, Surabaya: Yayasan Latimojong, 1979.
- Hamzah, A. Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Harkisnowo, Harkristuti, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", dalam KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN, 2013.
- I Doi, A.Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996
- , *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- , dan Masyrofah, *Fiqh Jinâyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Kholiq, M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhammad Tahmid, Nur, “Polemik Tentang Hukuman Mati Dalam Perundang-Undangan Nasional”, *Jurnal al-Ahkam*, Volume 4 No. 3 April 2015.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2014.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Orientalis*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinâyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, *Jurnal al-Ahkam*, ISSN: 2527-8169 (P); Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Tegal Arum, Lirboyo, Kota Kediri [nasohamustain@yahoo.com](mailto:nasohamustain@yahoo.com).
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Neufeldt, Victoria, *Webster's New Word Dictionary*. New York: Macmillan Company, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2014.
- Projudikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2012
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- , *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni.
- Sahrani, Ahmad Rajafi, "Qisâsh dan Maqashid Al-Syari'ah; Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab *al-Muwafaqat*", <https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/10/qisâsh-dan-maqashid-al-syariah-analisis-pemikiran-asy-syathibi-dalam-kitab-al-muwafaqat>, diakses 23 Juni 2017.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 2012.
- Samosir, C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Sirin, Khaeron, "Penerapan hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, No. 1, Juni 2013, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Email: khaeronsirin@hotmail.com.

- Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Disertasi, Yogyakarta: Tiara Wicara, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Suma, Muhammad Amin, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas
- Yahya, Imam, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid al-Sharī'ah dan Keadilan ", *Jurnal al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang e-mail: [imamyahya@yahoo.co.id](mailto:imamyahya@yahoo.co.id).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zulfa Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. DATA PRIBADI

Nama : Siti Faik Habibah  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 25 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Sambiroto Rt/Rw 08/01  
Kec. Tayu Kab. Pati  
  
No. Hp : 082153639317  
Email : [sitifaikehabibah25@gmail.com](mailto:sitifaikehabibah25@gmail.com)

## B. Data Pendidikan

1. SDN 01 Sambiroto Tahun Lulus 2007
2. SMP N 2 Gunungwungkal Tahun Lulus 2010
3. SMA N 1 Juwana Tahun Lulus 2013

Semarang, 15 Maret 2018

Siti Faik Habibah